

 <p><b>KABUPATEN SOLOK</b></p> <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</b></p> <p><b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b></p>	Nomor SOP : <b>800 /327</b> / DISPARBUD-2017 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Kepala Dinas dto	<b>YANDRA, SE,M.Si</b> NIP.19660101 198603 1 011
<b>SEKRETARIAT</b> Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Nama SOP <b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>	Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP )
<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15 / M.PAN / 7/ 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 21 / M.PAN / 11 / 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 3. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1 Pendidikan Minimal SI 2 Pernah ikut bimbingan Teknis SOP 3 Bisa mengopersionalkan komputer
<b>Keterkaitan</b>	1 SOP Penyusunan SOP unit kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1 DPA SKPD 2 Komputer 3 ATK
<b>Peringatan</b>	Jika SOP Penyusunan SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan SOP tidak dapat dilaksanakan dengan baik Dicatat pada bagian Hukum	

## SOP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Umum Kepeg	Fungsional Umum	Sekretaris / Kabid	Kepala Dinas	Sekda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menugaskan FU menginventaris kegiatan-kegiatan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan SOP			DPA dan Disposisi				1 jam	Disposisi	
2	Menginventaris kegiatan dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan SOP dan menyerahkannya kepada Sekretaris			Disposisi				1 minggu	Kegiatan dan bahan Penyusunan SOP	
3	Menemui dan mencatat kegiatan-kegiatan dan bahan-bahan penyusunan SOP kemudian menerahkannya ke Kabag Organisasi dan RB			Kegiatan dan Bahan Penyusunan SOP				2 jam	Kegiatan dan bahan penyusunan SOP yang sudah diperiksa Sekretaris	
4	Menelaah dan meneliti kegiatan dan bahan-bahan penyusunan SOP, jika setuju memerlukannya kemudian menyerahkannya ke Sekretaris untuk melaksanakan penyusunan SOP, jika tidak setuju mengembalikannya ke Kasubag umum dan kepegawaian untuk diperbaiki			Kegiatan dan bahan penyusunan SOP yang sudah diperiksa Sekretaris				2 jam	Kegiatan dan bahan penyusunan SOP yang sudah diperiksa Sekretaris	
5	Mengaskan FU untuk menyusun draft SOP dan menyiapkan SK pengesahan			Kegiatan dan bahan penyusunan SOP yang sudah diperiksa Kabag Sekretaris				1 jam	Disposisi	
6	Melaksanakan Penyusunan draft SOP dan menyiapkan konsep SK pengesahan kemudian menyerahkannya ke Sekretaris			Draft SOP konsep SK pengesahan				2 bulan	Draft SOP konsep SK Pengesahan	
7	Menelaah dan meneliti draft SOP yang sudah disusun dan draft SK pengesahan kepada Asisten Administrasi kemudian menyerahkannya ke Kabag Organisasi			Draft SOP konsep SK pengesahan				1 minggu	Draft SOP konsep SK pengesahan yang sudah diperiksa Sekretaris	
8	Menelaah dan meneliti draft SOP yang disusun jika setuju kemudian memerlukan draft SK pengesahan Sekretaris kemudian menyerahkannya ke Kepala Dinas jika tidak setuju draft diembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki			Draft SOP konsep SK pengesahan yang sudah diperiksa Sekretaris				1 minggu	Draft SOP konsep SK pengesahan yang sudah diperiksa Sekretaris	
9	Menarik kesepatan pengesahan SOP dan mengembalikannya ke Sekretaris untuk diproses			Draft SOP konsep SK Pengesahan yang sudah diperiksa Sekretaris				1 jam	SOP yang sudah disahkan	
10	Menetina dan menyerahkannya ke Sekretaris untuk ditindaklanjuti			SOP yang sudah disahkan				30 menit	SOP yang sudah disahkan	
11	Menetina SOP yang sudah disahkan oleh Kadis dan menyertakan ke FU untuk diberi nomor			SOP yang sudah disahkan				30 menit	SOP yang sudah disahkan	
12	Menetina SOP dan Menterina Nomor SOP dan SK Pengesahannya			SOP yang sudah disahkan				5 menit	SOP yang sudah disahkan	
13	Memberi Nomor SOP, SK Pengesahannya			SOP yang sudah disahkan				5 menit	SOP yang sudah disahkan	
14	Mengizinkan dan mencetak SOP dan mendokumentasikan berdasar SOP untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas			SOP yang sudah disahkan dan diberi nomor				30 menit	SOP yang sudah disahkan dan diberi nomor	

 <p><b>KABUPATEN SOLOK</b></p> <p><b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b></p>	Nomor SOP : 556 / / DISPARBUD- 2017 Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : 
	<b>YANDRA, SE,M.Si</b>
	NIP.19660101 198603 1 011
<b>Dasar Hukum</b>  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Perbub Solok No. 12 tahun 2011 tentang mekanisme keuangan	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>  1. Pendidikan minimal SLTA 2. 3. Bisa mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki Pengalaman dalam Bidang Pengelolaan Keuangan
<b>Keterkaitan</b>  1. SOP Penyerahan SPJ	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>  1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK
<b>Peringatan</b>  Jika SOP tidak dilaksanakan maka pencairan dana kegiatan akan terhambat dan kegiatan terkendala pelaksanaannya	<b>Pendapatan dan Pencatatan</b>

SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Administrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok

No.	Kegiatan	Pelaksana			Ketengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kasi Keuangan	Staf	Sekretaris				
1	Menyerintahkan staf untuk merekapitulasi kegiatan yang bermasalah	(oval)			Laporan realisasi fisik dan keuangan	15 menit	Disposisi	
2	Membuat rekapitulasi kegiatan yang bermasalah dan menyampaikan ke Sekretaris		↓	↓	Laporan realisasi fisik dan ketengkapan dan penjadwalan kegiatan	1 jam	Laporan	
3	Hasil rekapitulasi disampaikan ke Kadis			↓	Konsep laporan	15 menit	Laporan	
4	Memeriksa laporan dan memerintahkan Kasi untuk melakukan rapat dengan instansi terkait			↓	Laporan	30 menit	Disposisi	
5	Menyerintahkan staf untuk mengonsep dan mengetik surat undangan rapat		↓		Konsep Surat	15 menit	Konsep surat	
6	Mengetik konsep surat dan menyampaikan ke Kadis		↓		Konsep Surat	30 menit	Konsep surat	
7	Mengoreksi, memeriksa surat dan disampaikan ke Sekretaris		↓		Konsep Surat	30 menit	Surat	
8	Meneriksa konsep surat, jika ada perbaikan disampaikan ke Sekretaris , jika sudah benar, surat diparaf dan disampaikan ke Kadis		↓		Surat	4 jam	Surat	
9	Mengagendakan surat keluar, menggandakan dan mendistribusikan surat		↓		Surat	1 hari	Tanda terima surat	
10	Menyiapkan bahan rapat dan menyampaikannya ke Sekretaris		↓		Rekapitulasi laporan realisasi fisik dan keuangan, SK penjadwalan dan pemakiran SKPD	1 jam	Rekapitulasi laporan realisasi fisik dan keuangan, SK penjadwalan dan pemakiran SKPD	

Nomor SOP	: 556 /	/ DISPARBUD-2017
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	Kepala Dinas dto.	
		
<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</b> <b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b></p>		
<b>SEKRETARIAT</b>		
Sub Bagian Perencanaan Monev dan Pelaporan		
<b>Dasar Hukum</b>	<p><b>Kualifikasi Pelaksanaan</b></p> <p>1. Perbup Solok Nomor 12 Tahun 2011 tentang Mekanisme Keuangan</p> <p>1. Pendidikan minimal SLTA 2. Memiliki pengetahuan bidang administrasi 3. Bisa mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki Pengelaman dalam Pengelolaan Keuangan</p>	
<b>Keterkaitan</b>	<p><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <p>1. SOP verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan 2. SOP penata usahaan keuangan 3. SOP penata usahaan pendapatan</p>	
<b>Peringatan</b>	<p><b>Pendapatan dan Pencatatan</b></p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan maka pencairan dana akan terhambat</p>	

## SOP Monitoring dan Evaluasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok

No.	Kegiatan	Ketahuan					Mutu Baku		
		Kasubag	Staf	Kabid	SKPD	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi dan membuat konsep suratnya							1 jam	Disposisi
2	Mengetik surat permintaan SKPD dalam rangka pemantauan dan evaluasi SKPD						Konsep Surat	15 menit	Ketika surat atasan permintaan
3	Mengoreksi dan memeriksa surat dan menuruskan ke Sekretaris/ Kabid						Hasil ketikan surat	10 menit	Surat sudah diparaf Sekretaris
4	Mengoreksi dan memeriksa surat dan menuruskan ke Asisten Administrasi						Perintahan	30 menit	Surat yang sudah diperiksa Sekretaris
5	Mengoreksi dan memeriksa surat dan menuruskan ke Kepala Dinas						Surat yang sudah diparaf Sekretaris	30 menit	Surat sudah diparaf Asisten Adm
6	Sedda mendatangkan surat dan menuruskan ke bagian organisasi						Surat yang sudah diparaf	1 jam	Surat ditandatangani sejta
7	Menyurati SKPD untuk merekapitulasi seluruh kegiatan						Asisten administrasi	2 hari	Surat Permintaan
8	Menghimpun dan Merakapitulasi seluruh kegiatan dari SKPD						Surat ke SKPD	3 hari	SOP Surat Keluar Rekapitulasi
9	Melaksanakan Rapat dengan seluruh SKPD						Data dari SKPD	3 hari	Bahan SKPD
10	Notulen Hasil Rapat diterima Pimpinan							3 jam	Laporan Staf
11	Menyampaikan Notulen Hasil Rapat kepada seluruh peserta rapat							1 jam	Laporan Staf Laporan staf yang telah didisposisi

Nomor SOP	: 556 /	/ DISPARBUD-2017
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	
Kepala Dinas		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>		
Sekretariat		
Sub Bagian Perencanaan Monev dan Pelaporan		
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah 2. Permendagri No. 54 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah 3. Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah 4. Perda Kabupaten Solok No.5 Tahun 2010 tentang RPJMD kabupaten Solok Tahun 2011-2015	1. Pendidikan minimal DIII 2. Memahami RPJMD 3. Memahami Renstra 4. Memahami Renja	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
1. SOP KUA / PPAS 2. SOP Rencana Kerja Tahunan 3. SOP Rencana Strategis	1. Renstra	
<b>Peringatan</b>	<b>Pendaatan dan Pencatatan</b>	
Rencana Kerja Tahunan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahunan apabila terlambat disusun maka penyusunan KUA / PPAS akan terlambat	Formulir penetapan Rencana Kerja Tahunan	

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENCJA) TAHUNAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SOLOK

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, money & pelaporan	Kabid	Kasubag dan Kasi	Fungsional Umum	Kelengkapan	Output	Waktu	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Memberikan disposisi kepada sekretaris untuk menyusun Rencja Kerja Tahunan dinas	(oval)						Dokumen Renstra	10 menit	Disposisi	
2	Menertahkan Kasubag perencanaan money dan pelaporan untuk mengadakan rapat							Disposisi	10 menit		
3	Mengundang Kadis, sekretaris, kabid, kasi dan kasubag untuk rapat							Nota Dinas	20 menit		
4	Mengadakan rapat sosialisasi Renstra dan menyusun Rencana							Daftar Hadir dan Renstra	1 hari	Notulen Rapat	
5	Menghimpun draft dan Renja							Renstra	2 hari	Konsep draft Renja	
6	Menambah dan mengevaluasi draft Renja							Konsep draft Renja	1 hari	Konsep draft Renja Final	
7	Mengetik draft Renja Final	[Y]						Konsep draft renja final	2 hari	Draft Renja Final	
8	Menyeriksa hasil ketikan draft Renja final dan meneruskan ke Kadis untuk di tandatangani							Draft Renja Final	2 jam	Renja	
9	Mendatangkan Renja							Renja	15 menit	Renja yang ditandatangani Kadis	
10	Mendistribusikan dan memberikan Renja dinas ke Bappeda							Renja yang ditandatangani Kadis	1 hari	Renja terdistribusi dan tanda terima	

 <p>Nomor SOP : 556 / / DISPARBUD-2017</p> <p>: Tanggal Pembuatan</p> <p>: Tanggal Revisi</p> <p>: Tanggal Efektif</p> <p>: Disahkan oleh</p> <p>Kepala Dinas</p>	<h2 style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</h2> <h3 style="text-align: center;">DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</h3>	
	<u>YANDRA,SE,MS.i</u> NIP.19660101 198603 1 011	PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA )
<b>SEKRETARIAT</b> Sub Bagian Perencanaan Money dan Pelaporan	Nama SOP	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri No. 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Perda Kabupaten Solok No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Solok	1. Pendidikan minimal DIII 2. Memahami RPJMD 3. Memahami Renstra 4. Memahami Renja 5. Memahami KUA / PPAS	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
<b>Keterkaitan</b>		1. Rencana Kerja 2. KUA / PPAS 3. ATK
1. SOP Rencana Strategis 2. SOP Rencana Kerja Tahunan		<b>Pendaftaran dan Pencatatan</b>
<b>Peringatan</b>		Formulir penetapan Rencana Kerja anggaran dan belanja seingga apabila terlambat disusun maka realisasi pendapatan dan belanja akan terlambat

**SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baru	Waktu	Output	Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Perencanaan Money & Pelaporan	Kabid	Kasubbag dan Kasi	Fungsional Umum				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Membenarkan disposisi kepada sekretaris untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)	(oval)			Dokumen KUA dari Bappeda			Disposisi	10 menit	Disposisi	
2	Mementalkan kasubag perencanaan money dan pelaporan untuk mengadakan rapat							Disposisi	10 menit	Disposisi	
3	Mengundang Kadis , sekretaris, kabid, kasub dan kasi untuk rapat							Nota Dinas	20 menit		
4	Mengadakan rapat sosialisasi KUA / PPAS dan menyusun RKA							Daftar Hadir, KUA/ PPAS dari Bappeda	1 hari	Notulen rapat	
5	Mengumpulkan draft RKA dan menyeruskannya kepada Sekretaris untuk dibahas							KUA/PPAS	3 hari	Draft RKA	
6	Membahas dan mengevaluasi draft RKA							Draft RKA	1 hari	Draft RKA	
7	Mengajak draft RKA final							Draft RKA	2 hari	Draft RKA final	
8	Menyeruh dan mengoreksi draft RKA final dan diteruskan kepada sekretaris							Draft RKA Final	2 jam	Draft RKA yang sudah dikoreksi	
9	Menyerah dan memparaf RKA untuk di tersetujui kepada Kadis							Draft RKA Final yang sudah dikoreksi	15 menit	Draft RKA Final yang sudah diparaf sekretaris	
10	Menyeruh dan menerima RKA							Draft RKA yang sudah diparaf Sekretaris RKA yang sudah ditandatanganj Kadis	15 menit	RKA yang sudah ditandatanganj Kadis	
11	Menyeruh dan menerima RKA kepada DPPKA							RKA yang sudah ditandatanganj Kadis	1 hari	RKA final dan tanda terima	

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</b> <b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b></p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>: 556 /</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: /</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: /</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: /</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>: /</td></tr> <tr> <td>Kepala Dinas</td><td>: /</td></tr> <tr> <td>dto</td><td>: /</td></tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>YANDRA, SE,M.Si</b> NIP.19660101 198603 1 011</p>	Nomor SOP	: 556 /	Tanggal Pembuatan	: /	Tanggal Revisi	: /	Tanggal Efektif	: /	Disahkan Oleh	: /	Kepala Dinas	: /	dto	: /
Nomor SOP	: 556 /														
Tanggal Pembuatan	: /														
Tanggal Revisi	: /														
Tanggal Efektif	: /														
Disahkan Oleh	: /														
Kepala Dinas	: /														
dto	: /														
<p><b>SEKRETARIAT</b></p> <p><b>Sub Bagian Perencanaan Money dan Pelaporan</b></p> <p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Permendagri No. 54 Tahun 2008 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah</li> <li>Perda Kab.Solok No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMD Kab.Solok tahun 2011-2015</li> </ol> <p><b>Keterkaitan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP KUA / PPAS</li> <li>SOP Rencana Kerja Tahunan</li> </ol> <p><b>Peringatan</b></p> <p>Rencana Strategis sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahunan apabila terlambat disusun maka penyusunan Renja KUA/PPAS akan terlambat</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Kualifikasi Pelaksana</td></tr> <tr> <td></td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan minimal DIII</li> <li>Memahami RPJMD</li> <li>Memahami Renstra</li> </ul> </td></tr> <tr> <td></td><td><b>Kualifikasi / Perlengkapan</b></td></tr> <tr> <td></td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>RPJMD</li> </ul> </td></tr> <tr> <td></td><td><b>Pendataan dan Pencatatan</b></td></tr> <tr> <td></td><td>Formulir penetapan Rencana Kerja Strategis</td></tr> </table>	Nama SOP	Kualifikasi Pelaksana		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan minimal DIII</li> <li>Memahami RPJMD</li> <li>Memahami Renstra</li> </ul>		<b>Kualifikasi / Perlengkapan</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>RPJMD</li> </ul>		<b>Pendataan dan Pencatatan</b>		Formulir penetapan Rencana Kerja Strategis		
Nama SOP	Kualifikasi Pelaksana														
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan minimal DIII</li> <li>Memahami RPJMD</li> <li>Memahami Renstra</li> </ul>														
	<b>Kualifikasi / Perlengkapan</b>														
	<ul style="list-style-type: none"> <li>RPJMD</li> </ul>														
	<b>Pendataan dan Pencatatan</b>														
	Formulir penetapan Rencana Kerja Strategis														

**PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENTRA) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Perencanaan money & pelaporan	Kabid	Kasubag dan Kasi	Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu	Output
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Memberikan disposisi kepada sekretaris untuk menyusun Rencana strategis Dinas	(O)						Dokumen RPJMD dari Bappeda	10 menit	Disposisi
2	Menyerahkan Kasubag perencanaan money dan pelaporan untuk mengadakan rapat							Disposisi	10 menit	
3	Mengundang Kadis , sekretaris , kabid kasi dan Kasubag untuk rapat							Nota Dinas	20 menit	
4	Mengadakan rapat sosialisasi RPJMD dan menyusun Renstra							Daftar hadir, RPJMD dari Bappeda	1 hari	Notulen Rapat
5	Mengumpulkan draft Renstra	T						RPJMD	2 hari	Draf Renstra
6	Menimbah dan mengevaluasi draft Renstra							Draft Kenstra	1 hari	Draft Renstra
7	Mengetik draft Renstra final							Draft Kenstra	2 hari	Draft Renstra Final
8	Memeriksa hasil ketikkan draft Renstra final dan menetuskannya ke Kadis untuk ditandatangani							Draft Renstra Final	2 jam	Renstra
9	Menandatangani Renstra							Draft Renstra Final	15 menit	Renstra yang ditandatangani Kadis
10	Mendistribusikan renstra dinas ke Kadis, Sekretaris dan Kabid dan memberikan Renstra dinas ke Bappeda							Renstra yang ditandatangani Kadis	1 hari	Renstra terdistribusi dan tanda terima

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</b> <b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b></p> <p><b>SEKRETARIAT</b> Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</p> <p><b>Dasar Hukum</b></p> <p>1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas</p> <p><b>Keterkaitan</b></p> <p><b>Peringatan</b></p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan maka tidak akan tercipta kebersihan kantor sehingga menganggu kenyamanan dalam pelaksanaan pekerjaan</p>	<p>Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh</p> <p>Kepala Dinas</p> <p><b>YANDRA, SE, MSA</b> NIP. 19660101 198603 1 011</p> <p>Nama SOP</p> <p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <p>1. Memahami peraturan Perundang-undangan mengenai permasalahan 2. Memahami kebijakan daerah</p> <p><b>Peralatan Pelaksana</b></p> <p>1. Alat-alat Kebersihan Kantor 2. Alat-alat Tulis</p> <p><b>Pendaftaran dan Penetapan</b></p>
---	--

SOP Kebersihan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Fungsional umum	Kasubag Umum & Kepegawaiannya	Bendahara Barang	Kelengkapan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengajukan permintaan alat-alat Kebersihan				Surat Permohonan	5 menit	9
2	Mengkonfirmasikan ketersedian alat-alat kebersihan				Surat Permohonan	10 menit	Ketersediaan alat kebersihan
3	Mencek dan menyerahkan alat-alat Kebersihan yang diperlukan				Surat Permohonan	5 menit	alat-alat kebersihan yang dibutuhkan
4	Menerima alat-alat Kebersihan				Surat Permohonan	5 menit	Ruangan Bersih
5	Membersihkan Kantor				alat-alat kebersihan yang dibutuhkan	5 menit	Laporan Kegiatan
6	Mengevaluasi kinerja kebersihan		T		Laporan Kegiatan	5 menit	
7	Menindaklanjuti hasil evaluasi Subbag		Y		Laporan Kegiatan	5 menit	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Kasubag	Staf	Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output
11	Melakukan rapat dengan SKPD terkait, membuat konsep notulen Rapat/laporan staf dan memerintahkan staf untuk mengetiknya				Rekapitulasi laporan realisasi fisik dan keuangan, SK penjadwalan dan pemakiran Kabid	3 jam	Notulen rapat
12	Mengetik konsep laporan staf dan menyampaikannya ke Kasubag umum dan kepegawaian				Notulen Rapat	30 menit	Konsep Laporan staf
13	Memeriksa konsep Notulen rapat, memaraf dan disampaikan ke Sekretaris				Konsep laporan staf	30 menit	Konsep Laporan staf
14	Meneriksa konsep notulen rapat, memaraf( sesuai dengan SOP surat ke Kadis) dan memerintahkan Kasubag umum membuat surat ke Kabid yang merupakan tindak lanjut dari hasil rapat				Konsep Isponsi staf	2 hari	Laporan staf
15	Membuat konsep surat ke Kabid dan memerintahkan staf untuk mengetiknya				Konsep Surat	30 menit	Konsep surat
16	Mengetik konsep surat dan menyampaikan ke Kasubag umum				Konsep Surat	30 menit	Konsep surat
17	Memeriksa konsep surat, memaraf dan menyampaikannya ke Sekretaris				Konsep Surat	30 menit	Konsep surat
18	Memeriksa konsep surat, jika ada perbaikan disampaikan ke Sekretaris, jika sudah benar, surat diparaf dan disampaikan ke Kadis				Konsep Surat	2 hari	Surat
19	Menerintahkan staf untuk menganggendakan dan mendistribusikannya				Surat	30 menit	Surat
20	Mendistribusikan surat ke Kabid bersangkutan				Surat	1 hari	Tanda terima surat



/ / / DISPARBUD-2017

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan oleh

Kepala Dinas

## PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

YANDRA, SE,M.Si

NIP.19660101 198603 1 011

SEKRETARIAT Sub Bagian Umum dan Kepegawaiian	Nama SOP	Kenaikan Gaji Berkala ( KGB )
<b>Dasar Hukum</b>		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 yang diubah dengan undang- undang No. 43 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, TLN Nomor 3098) sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan PP Nomor Tahun 2009 ( TLN Tahun 2009 Nomor 21)	1. Minial SLTA atau sederajat 2. Memahami Undang-undang dan Peraturan Kepegawaian	
<b>Keterkaitan</b>		Peralatan/Perlengkapan
	1. Buku Agenda 2. Kartu Disposisi 3. Alat Tulis 4. Komputer	1. Buku Agenda 2. Kartu Disposisi 3. Alat Tulis 4. Komputer
<b>Peringatan</b>		Pendaatan dan Pencatatan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kenaikan gaji berkala terlambat		

**SOP KENAIKAN GAJI BERKALA ( KGB ) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

No	Kegiatan	Pelaksana				Ketengkapan	Waktu	Output	Mutu Baku
		Fungsional Umum	Kasubag umum & Kepgawaiyan	Sekretaris	Kadis				
1	2	3	4	5	6	DUK pegawai Disparbud	7	8	9
1	Menyusun daftar usulan KGB pada akhir tahun anggaran	(O)				Draf usulan KGB	1-2 hari	Draft usulan KGB	10
2	Mengoreksi rekap usulan KGB					Draf usulan KGB	1-2 jam	Draft usulan KGB yg sdh dikoreksi Kasubag umum & Kepgawaiyan	
3	Membuat surat pemberitahuan ke Staf / Kabid pihak lainna-nama PNS yang akan KGB					Surat pemberitahuan nama-nama peg. Yang akan KGB	1 jam	Surat pemberitahuan nama-nama peg. Yang akan KGB	
4	Mengoreksi dan memerlukan surat pemberitahuan untuk ditandatangani Kadis					Surat pemberitahuan nama-nama peg yang akan KGB	2-3 jam	Surat pemberitahuan nama-nama peg. Yang akan KGB & diparaf	
5	Menandatangani surat pemberitahuan					Surat pemberitahuan nama-nama peg yang akan KGB & dittd	2-3 jam	Surat pemberitahuan nama-nama peg. Yang akan KGB & dittd	
6	Mengangendakan surat ketuar dan menyampaikan ke Kasubag UP tentang PNS yang akan KGB					Surat pemberitahuan nama-nama peg yg akan KGB& dittd	2-3 jam	Surat telah diberi nomor dan stempel dan diagendakan	
7	Menerima dan memerlukan kelengkapan bahan pegawai yang mengusulkan KGB-nya dan dibuatkan konsep surat KGB					Surat pemberitahuan nama-nama peg yg akan KGB& di tanda tangan	1 minggu	Konsep surat KGB pegawai ybs.	
8	Mengikuti konsep surat KGB					Konsep surat KGB Pegawai ybs	15 ment	Ketikan konsep surat KGB pegawai ybs	
9	Mengoreksi dan memerlukan Surat KGB untuk di teruskan ke Sekretaris					Ketikan konsep surat KGB Pegawai ybs	20 ment	Ketikan konsep surat KGB pegawai ybs. Yang sudah diparaf	
10	Memerlukan Surat KGB Untuk diteruskan ke Kadis					yang diparaf Kasubag	20 ment	Ketikan konsep surat KGB pegawai ybs. Yang sudah diparaf kabag	
11	Menandatangani surat KGB					Surat KGB yang telah ditanda tangani	30 ment	Surat KGB ditandatangani	
12	Menyampaikan dan menyampaikan Surat KGB ke Bendaharawan Gaji untuk diteruskan ke Daftar gaji dan yang bersangkutan					Tanda terima	1 jam	Tanda terima	



## PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Kepala Dinas

YANDRA, SE,MS.i

NIP.19660101 198603 1 011

SEKRETARIAT	Nama SOP	Penetapan Masa Persiapan Pensiun
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kualifikasi Pelaksana	
Dasar Hukum		
1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 yang di ubah dengan undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2. UU No. 11/ 1969 3. PP No.7 / 1977 Jis PP No. 10/2008	1. Pendidikan minimal Sarjana ( S1) 2. Pernah ikut Diklat Ketatausahaan	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Pengurusan Surat Keluar	1. Buku Agenda 2. Kartu Disposisi 3. Alat Tulis 4. Komputer	
Peringatan	Pendaftaran dan Pencatatan	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka terlambat penetapan SK MPP PNS Akurasi data yang tercantum dalam SK MPP bisa bias atau terjadi		

SOP Penelitian Masa Persiapan Pensiun Divas Pariwisa dan Kebudayaan Kabupaten Solok

No	Kegiatan	Kasubig umum dan Kepegawaian	Pegawai	FU	Sekretaris	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menerima usulan Penelitian Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan memintaikan pegawai ybs untuk menyiapkan bahan yang dipertukar	oval					SK Pegawai / data base pegawai	15 menit	data kelengkapan bahan yang dipertukar	
2	Menyampaikan kelengkapan bahan / berkas yang dipertukar ( fotocopy, legalisir, dll)		rectangle				data kelengkapan bahan yang diperlukan	1 hari	bahan kelengkapan yang disiapkan	
3	Menerima kelengkapan bahan / berkas usulan MPP		rectangle				bahan kelengkapan yang disiapkan	1 jam	Bahan yang lengkap	
4	Menyampaikan Konsep Surat	rectangle	rectangle	rectangle	rectangle		Bahan yang lengkap	15 menit	Konsep surat pengantar	
5	Mengetik surat pengantar	rectangle	rectangle	rectangle	rectangle		Konsep surat pengantar	15 menit	Ketikan surat pengantar	
6	Menerika dan memeriksa surat pengantar	rectangle	rectangle	rectangle	rectangle		Ketikan surat pengantar	20 menit	Surat pengantar diparaf kasubag Kepeng & Akuntabilitas	
7	Menerika dan memeriksa surat pengantar	rectangle	rectangle	rectangle	rectangle		Surat pengantar diparaf Kasubag Organisasi & RB	15 menit	Surat pengantar diparaf Kasubag Organisasi & RB	
8	Menerika dan memeriksa surat pengantar	rectangle	rectangle	rectangle	rectangle		Surat pengantar diparaf Kadibus Organisasi & RB	15 menit	Surat pengantar ditandatangani oleh Asisten Administrasi	
9	Menerima surat pengantar	rectangle	rectangle	rectangle	rectangle		Surat pengantar	15 menit	Surat pengantar dan Kelengkapan dalam satu Berkas	
10	Mengajukan ke BKD	rectangle	rectangle	rectangle	rectangle		Surat pengantar dan kelengkapan dalam satu berkas	1 jam	Tanda terima surat pengantar dan Kelengkapan	



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Nomor SOP	..
Tanggal Pembuatan	..
Tanggal Revisi	..
Tanggal Efektif	..
Disahkan oleh	Kepala Dinas dto.
<b>YANDRA, SE,M.Si</b>	
	NIP. 19660101 198603 1 011
<b>SEKRETARIAT</b>	
<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1975 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 57, TLN Nomor 3093)	1. Pendidikan minimal SL 2. Pernah ikut Bimbingan Teknis Administrasi 3. Bisa mengoperasionalkan komputer
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
1. SOP Pengangendaan Surat	1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK
<b>Peringatan</b>	Pendaatan dan Pencatatan
Jika SOP Pengajuan Cuti tidak dilaksanakan maka izin cuti mengalami keterlambatan	

**SOP Pengajuan Cuti Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok**

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku	Output	Keterangan
		Kasubag Umum & Kepeg	Fungsional umum	Sekretaris	Kepala Dinas	Ketengkaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima Pengajuan cuti yang telah di ACC atasan langsung dari pegawai yang bersangkutan, selanjutnya diproses dan dibuatkan konsep surat cuti				Permojanan pengajuan cuti	30 menit	Konsep surat cuti		
2	Mengetik bahan cuti pegawai				Konsep surat cuti	20 menit	Hasil ketikan surat cuti		
3	Menyeriksa draft surat cuti, memaraf dan meneruskan ke Sekretaris				Hasil ketikan surat	15 menit	Surat cuti diparaf oleh Kasubag umum & Kepeg		
4	Menyeriksa dan memaraf surat cuti pegawai yang bersangkutan				Surat cuti yang diparaf oleh kasubag umum & kepegawaian	30 menit	Surat cuti diparaf oleh Sekretaris		
5	Menyeriksa dan menandatangani surat cuti pegawai yang bersangkutan				Surat cuti yang diparaf oleh Sekretaris	30 menit	Surat cuti ditanda tangan oleh Kadis		
6	Menyeriksa Cuti yang ditandatangani, selanjutnya memertahkan staf untuk menyampaikan surat cuti kepada pegawai ybs				Surat cuti ditandatangani oleh Kadis	30 menit	Surat cuti pegawai yang bersangkutan		
7	Mengagendakan, memberikan nomor surat cuti, menyampaikan dan menyerahkan persetujuan cuti kepada pegawai ybs dan pihak terkait lainnya				Surat cuti Pegawai yang bersangkutan	30 menit	Surat cuti yang sudah diberi nomor surat dan stempel		



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan oleh

		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	
		Kepala Dinas  dto  <u>YANDRA, SE, M.Si</u> NIP. 19660101 198603 1 011	
<b>SEKRETARIAT</b>  <b>Dasar Hukum</b>	<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>  <b>Ketekaitan</b>	<b>Nama SOP</b>  <b>Kualifikasi Pelaksana</b>  <b>Peralatan/Perlengkapan</b>	<b>Pengajuan Cuti Pegawai</b>  <b>Peringatan</b>  <b>Pendaatan dan Pencatatan</b>
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2010	1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2010	1. Pendidikan minimal SMA 2. Memahami undang-undang tentang kepegawaian 3. Bisa mengoperasionalkan komputer	Jika SOP Pengisian DP3 tidak dilaksanakan maka Penilaian Pegawai terhambat

**SOP Pengisian DP3 Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok**

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku	Waktu	Output	Keterangan
		Fungsional Umum	Pejabat Penilai	Pegawai	Atasan Pjg Penilai	Kelengkapan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Menyiapkan blanko DP3 dan menyerahkan kepada pejabat penilai sesuai dengan jenjang jabatannya dengan melampirkan DP3 tahun sebelumnya					DP3 Tahun sebelumnya	10 menit	Form DP3		
2	Memberikan penilaian dan diserahkan secara langsung kepada pegawai yang dinilai					Form DP3 dan DP3 tahun sebelumnya	30 menit	Hasil Penilaian dari Pejabat Penilai		
3	Pegawai memeriksa hasil DP3, apabila DP3 tidak sesuai , maka pegawai dapat mengkonfirmasikan kepada pejabat penilai					Hasil Penilaian dari Pejabat Penilai	15 menit	Hasil Penilaian dari Pejabat Penilai yg sudah sesuai		
4	Mengetik nilai DP3 yang telah disetujui					Hasil Penilaian dari Pejabat Penilai yang sudah sesuai	30 menit	Form DP3 yang telah diketik		
5	Menandatangani hasil isian blanko DP3 sebagai pengesahan, selanjutnya diserahkan ke pegawai yang dinilai					Form DP3 yang telah diketik	15 menit	DP3 yang telah dinilai dan ditandatangani oleh pejabat Penilai		
6	Menandatangani DP3 yang telah ditandatangani oleh pejabat penilai, selanjutnya meneruskan ke Atasan Langsung Pejabat Penilai					DP3 yang telah dinilai dan ditandatangani oleh pejabat penilai	15 menit	DP3 ditandatangani oleh Pegawai yang dinilai		
7	Menandatangani DP3 sebagai pengesahan dan mengembalikannya ke Pejabat Penilai					DP3 yang telah ditandatangani oleh pejabat penilai dan pegawai yang dinilai	15 menit	DP3 ditandatangani oleh Atasan Langsung Pejabat Penilai		
8	Meyerahkan DP3 kepada Pegawai					DP3 ditandatangani oleh Atasan Langsung pejabat penilai dan pegawai yang dinilai	15 menit	DP3 tetah disahkan		
9	Menerima hasil penilaian DP3 dari Pejabat penilai					DP3 yang telah disahkan	10 menit	DP3 yang telah disahkan diterima Pegawai		

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</b> <b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b></p> <p>Nomor SOP : / / DISPARBUD -2017</p> <p>Tanggal Pembuatan : :</p> <p>Tanggal Revisi : :</p> <p>Tanggal Efektif : :</p> <p>Disahkan Oleh : Kepala Dinas dto</p>	<p><b>YANDRA, SE, MS.i</b> NIP. 19660101 198603 1 011</p>	
	<b>SEKRETARIAT</b>	Nama SOP
	<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>	Kualifikasi Pelaksana
	<b>Dasar Hukum</b>	<p>1. Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok</p> <p>2. Memahami tentang penyusunan dan administrasi perkantoran</p> <p>3. Bisa mengoperasionalkan komputer</p>
	<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
	1. SOP pengajuan Nota Dinas	<p>1. DPA SKPD</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. ATK</p>
	<b>Peringatan</b>	<b>Pendaftaran dan Pencatatan</b>
Jika SOP Penyusunan Buku DUK tidak dilaksanakan maka data tentang kepegawaian tidak terimpun dengan maksimal		

SOP Penyusunan DUK dan Bezeting Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok

No	Kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	Kasubag umum dan Kepegawaian 3	Fungsional Umum 4	Sekretaris 5	Kadis 6	Surat permintaan BKD dan Data base kepegawaian 30 menit
1	Menugaskan fungsional umum untuk menghimpun data pegawai sesuai dengan DUK ( memperbarui ) dan mengonsep surat pengantar DUK dan Bazeting					
2	2 Menghimpun data pegawai dan mengetiknya sesuai dengan DUK ( memperbarui ) dan Bazeting berikut surat pengantarnya					
3	3 Meneriksa dan meneliti Rekapan data DUK dan Bazeting Pegawai yang sudah diketik, selanjutnya diteruskan ke Sekretaris					
4	4 Meneriksa dan meneliti data DUK dan Bazeting jika setuju diparaf, kemudian diteruskan ke Kadis					
5	5 Meneriksa dan meneliti Rekapan data DUK dan Bazeting Pegawai,dan jika setuju ditandatangani					
6	6 Mengirimkan Rekapan data DUK dan Bazeting ke BKD					



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Nomor SOP :  
Tanggal Pembuatan :  
Tanggal Revisi :  
Tanggal Efektif :  
Disahkan Oleh :  
  
Kepala Dinas :  
dto

**YANDRA, SE,MS.i**  
NIP. 19660101 198603 1 011

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
1. Undang-undang Nomor 12/Prps/1961 tentang Pemberian Tugas Belajar 2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepergawaian 3. PP No. 101 Tahun 2000 tentang 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS	SEKRETARIAT  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian 3. Bisa mengoperasionalkan komputer	1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peringatan</b>	<b>Pendaftaran dan Pencatatan</b>	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penerbitan izin belajar terlambat

**SOP Penerbitan Izin Belajar Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sotolok**

No	Kegiatan	Pelaksana			Ketengkapan	Waktu	Mutu Baku Output	Keterangan
		Fungsional Umum	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menerima surat dan berkas usulan izin/tugas belajar dan mencatat dalam agenda surat masuk serta menyerahtakan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian				Buku Agenda	15 menit	Berkas usulan tugas belajar	10
2	2				Berkas usulan izin/tugas belajar	1-2 jam	Berkas usulan izin/tugas belajar	
3	3				Berkas usulan izin/tugas belajar	2 jam	Berkas usulan izin/tugas belajar	
4	4				Berkas usulan izin/tugas belajar	30 menit	Nota dan surat pengantar izin belajar	
5	5				Nota dan surat pengantar izin/tugas belajar yang sudah diparaf sekretaris	15 menit	Nota dan surat pengantar izin/tugas belajar yang sudah diparaf sekretaris	
6	6				Nota dan surat pengantar izin belajar yang sudah diparaf Kadis belajar yang sudah diparaf Kadis	30 menit	Nota dan surat pengantar izin/tugas belajar yang sudah diparaf Kadis	
7	7				Nota dan surat pengantar izin belajar yang sudah diparaf sekretaris	1 jam	Nota dan surat pengantar izin belajar yang sudah ditandatangani Kadis	
8	8				surat pengantar izin/tugas belajar yang sudah ditanda tangani Kadis	30 menit	Surat pengantar izin/tugas belajar yang sudah ditandatangani Kadis	
9	9				Surat pengantar izin/tugas belajar yang sudah ditanda tangani Kadis	45 menit	Tanda Terima	



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan Oleh

Kepala Dinas  
dto

YANDRA, SE, MS.i

NIP. 196601011986031011

Nama SOP

: PEMERIKSAAN DAN BANTUAN SOSIAL

**Dasar Hukum:**

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok No 8 Tentang Dinas Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2012
8. Peraturan Bupati Solok Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah
9. Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial
10. Keputusan BUPATI Solok Nomor 910-144-1012 tanggal 3 Februari 2012 Tentang Penetapan Penerima dan Besarnya Belanja Hibah, Bantuan Sosial serta Alur Pemberiannya untuk Mendukung Fungsi Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2012

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintah
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

Nama SOP

: PEMERIKSAAN DAN BANTUAN SOSIAL

<b>Keterkaitan</b>	Peralatan/Perlengkapan
	1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran 2. Fungsi dan Uraian Tugas 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet
<b>Peringatan</b>	Pencatatan dan Pendaftaran
Apabila prosespencairan dana hibah tidak ditangani dengan baik maka akan terjadi keterlambatan pemberian dana hibah dan Bantuan Sosial	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PERMOHONAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SOLOK

No	Aktivitas	Pelaksanaan						Mutu baku	Waktu	Output	
		Pemohon	Staf	Bendahara	Kasi	Kabid	Kepala Dinas				
1	Permojonan dan Organisasi yang Bersangkutan									Keterangan	
2	Staf dapat membuat surat kepada kepala Bidang Melalui Kasi tentang kelayakan Permojonan atau Proposal							Permojonan, proposal (RAB), SK susunan pengurus, KTP,Akta Pendirian & surat Keterangan Domisili	5 menit	Kelengkapan Dokumen	
3	Kasi membuat surat Tentang Kelayakan Permojonan atau Proposal Kepada Kepala Bidang							Permojonan,proposal (RAB), SK susunan pengurus, KTP,Akta Pendirian & surat Keterangan Domisili	5 menit	Kelengkapan dokumen dan saran yg akan diserahkan kepada kepala Bidang	
4	Kepala Bidang Kebudayaan menganalisa Permojonan atau Proposal tersebut							Permojonan,proposal (RAB), SK susunan pengurus, KTP,Akta Pendirian & surat Keterangan Domisili	20 menit	Kelengkapan Dokumen	
5	Kepala Bidang Membuat Telaah Staf melalui Sekretaris Dinas Pdt. Kepala Dinas							Telaah Staf	30 menit	Kelengkapan Dokumen	
6	Proposal yang layak akan ditinjau kelebihan yang tidak layak akan disurati							Permojonan, proposal, susunan pengurus, KTP dan Akta pendirian	20 hari	Peninjau ke Lpangan	
7	Kepala Dinas memberikan Keputusan apakah proposal tersebut layak atau tidak							Permojonan,proposal (RAB), SK susunan pengurus, KTP,Akta Pendirian & surat Keterangan Domisili	5 menit	Kelengkapan dokumen	
8	Dinas Kebudayaan membuat Nota Dinas Kepada Bupati							Permojonan dan Proposal	5 menit	Kelengkapan dokumen	
9	Bupati menurunkan keputusan tentang Nota Dinas tersebut							Y	Permojonan,proposal (RAB), SK susunan pengurus, KTP,Akta Pendirian & surat Keterangan Domisili	3 hari	Surat Keputusan Bupati
10	Bendahara penegang uang muka cabang menyalurkan bantuan sosial ke rekening penolong							SPJ	30 menit	SPJ pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	
11	Penerima bantuan hibah dan bantuan sosial harus menyampaikan SPJ bagi yang tidak akan diproses sebagai ketentuan								20 hari	Kelengkapan dokumen SPJ	
12	Dins Pariwista dan Kebudayaan melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat penerima bantuan							Permojonan,proposal (RAB), SK susunan pengurus, KTP,Akta Pendirian & surat Keterangan Domisili	20 hari	Dokumen yang telah ditandatangani dan SK	

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</b> <b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b></p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	Kepala Dinas dto.
	<b>YANDRA, SE, MS.i</b> NIP. 19660101 198603 1 011	<b>PENGAJUAN GANTI UANG (SPP-GU)</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 3. Peraturan Menteri Negara PAN Dan RB Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kerja Kementerian PAN dan RB	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan	1. Lembar kerja / Rencana Kerja dan Anggaran 2. Fungsi dan uraian Tugas 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet
<b>Keterkaitan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
	Apabila SPP-GU tidak berjalan dengan baik maka pencairan dana akan terhambat	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

**SOP SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU)  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SOLOK**

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b></p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	Kepala Dinas dto. <u>YANDRA, SE, MS.i</u> NIP. 19660101198603 1 011
	<b>Nama SOP</b> : Pengajuan Cuti Tahunan	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PAN dan RB	1. Memiliki Kemampuan pengolahan data Sederhana 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
	1. Lembar kerja / Rencana Kerja dan Anggaran 2. Fungsional Uraian Tugas 3. Komputer/Pinter/Scanner 4. Jaringan Internet	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Apabila Pengajuan Pensiun berjalan dengan baik maka akan terjadi menghambat Proses	Di Simpan sebagai data elektronik dan manual	

**SOP PENGAJUAN CUTI TAHUNAN STAF**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	Ket		
		Staf	Kasubag.Kep	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan Permohonan Cuti							
2	Memeriksa permohonan cuti dan waktu cuti yang tersedia					Surat Permohonan	1 menit	
3	Memberikan Pertimbangan berdasarkan Kebutuhan Kadis					Surat Permohonan	5 menit	
4	Memberikan izin Cuti atau menunda pemberian Cuti					Surat Permohonan, kartu disposisi	10 menit	
5	Mengeluarkan Izin Cuti					Surat Permohonan, kartu disposisi	15 menit	
						Surat Permohonan, kartu disposisi	5 menit	Surat Izin cuti

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</b> <b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b></p>		<p>Nomor SOP : ... Tanggal Pembuatan : ... Tanggal Revisi : ... Tanggal Efektif : ... Disahkan Oleh : ...</p> <p>Kepala Dinas dto.</p> <p><u>YANDRA, SE, MSi</u> NIP. 19660101 19860310 11</p>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	: Permintaan ATK
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PAN dan RB	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan Fungsi Mekanisme pembuatan Laporan	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
	1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran 2. Fungsi dan Uraian Tugas 3. Komputer / Printer / Scanner 4. Jaringan Internet	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencegatan dan Pendataan</b>	
Apabila barang habis pakai tidak atur pengeluarannya maka akan cepat habis dan menyebabkan kerugian Negara	Disimpan sebagai Data elektronik dan manual	

**Pelayanan Permintaan ATK**

No.	Aktivitas	Pelaksana			Waktu	Output	Ket
		Bidang/ Unit Kerja	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pengelola Barang			
1	Unit Kerja mengajukan permintaan ATK						
2	Blanko Permintaan ATK diterima Kasubbag Umum diteruskan kepada pengelola barang untuk diindak lanjuti				Blanko Permintaan ATK	10 menit	Pengisian Blanko Di setujui
3	Pengelola Barang mengeluarkan barang ATK. Dengan mencatat Stock Barang						
4	Pengelola barang mendistribusikan barang ATK kepada Unit Kerja yang mengajukan dengan mencatat barang keluar/masuk barang dalam buku besar ATK				Kartu Stock Barang	15 menit	Sesuai Permintaan ATK
					Buku besarkeluar masuk ATK	15 menit	Barang yang sampai ke unit kerja

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</b> <b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b></p> <p>Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh</p> <p>Kepala Dinas dto.</p>	<p><b>YANDRA, SE, MS.i</b> NIP. 19660101 198603 1 011</p> <p><b>Nama SOP</b> : Kenaikan Pangkat</p> <p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara</li> <li>Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PAN dan RB</li> </ol> <p><b>Keterkaitan</b></p> <p><b>Peralatan/ Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>Fungsi dan Uraian Tugas</li> <li>Komputer / Printer / Scanner</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol> <p><b>Peringatan</b></p> <p>Jika terjadi keterlambatan naik pangkat</p>
	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <p>Disimpan sebagai Data elektronik dan Manual</p>

SOP KENAIKAN PANGKAT  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOLOK

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku	Ket
		Pegawai yds	Kasubag umum dan Keppeg	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	
1	Mengajukan permohonan serta melengkapi bahan-bahan naik pangkat	(O)				Permohonan naik pangkat, DP3, SK	10 menit
2	Memberi parag permohonan kenaikan pangkat serta mengolah semua bahan yang dimajukan		(O)			Permohonan naik pangkat, DP3, SK	30 menit
3	Memberi persetujuan permohonan yang bersangkutan			(O)		Permohonan naik pangkat yg diparaf Kasubag Umum	10 menit
4	Menandatangani permohonan naik pangkat				(O)	Permohonan naik pangkat yg diparaf Kasubag Umum & Sekretaris	10 menit
5	Mengirim bahan kenaikan pangkat ke BKD untuk ditindak lanjuti	(O)				Permohonan naik pangkat yang di paraf Kasubag umum, sekretaris dan Kepala Dinas serta Kelengkapannya	60 menit
						Tanda Terima	


<p>Nomor SOP : ...</p> <p>Tanggal Pembuatan : ...</p> <p>Tanggal Revisi : ...</p> <p>Tanggal Efektif : ...</p> <p>Disahkan Oleh : ...</p>	<p>Kepala Dinas : ...</p> <p>dto. : ...</p>	<p><b>YANDRA, SE, M.Si</b></p> <p>NIP. 19660101 198603 1 011</p>
<p><b>Nama SOP</b> : SURAT KELUAR</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <p><b>Dasar Hukum</b></p> <p>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara 3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PAN dan RB</p>	<p>1. Memiliki kemampuan pengolahan Data Sederhana 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan</p>
<p><b>Keterkaitan</b></p> <p><b>Peringatan</b></p> <p>Apabila Surat Masuk tidak ditangani dengan baik maka akan terjadi miss komunikasi dan miss informasi</p>	<p><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <p>1. Lembar Kerja / Rencana Kerja Dan Anggaran 2. Fungsi dan Uraian Tugas 3. Komputer / Printer / Scanner 4. Jaringan Internet</p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

**PEMROSESAN SURAT KELUAR**

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kadis	Bidang Unit Kerja	Kasubag Umum dan Kepeg	Agendaris	Petugas Ekspedisi Surat	Kelengkapan	Waktu	
1	Unit kerja mengeluarkan Konsep Surat								
2	Konsep Surat diproses Kasubag Umum dan Kepgawaiian			Y					
3	Surat diberi Nomor dan Kode Surat ditentukan sesuai dengan perihal masing-masing						Konsep Surat dan Agenda	10 menit	Surat diketik oleh OP
4	Sebelum ditandatangani Kadis, surat tersebut diparaf lebih dahulu oleh Kasi dan Sekretaris Dinas						Konsep Surat yang benar	5 menit	Surat keluar telah di Agendakan
5	Kemudian Surat distempel dan dicatat dalam buku agenda di subag Umum dan Kepgawaiian						Stempel Buku Agenda	15 menit	Surat telah disetujui oleh Kadis
6	Setelah diberi amplop dan ditulis alamat tujuan, kemudian diserahkan kepada pengantar Surat ( ekspedisi)						Amplop	5 menit	Proses surat dikepegawaian selesai
7	Sebelum dilakukan pengiriman, petugas ekspedisi melakukan pencatatan ke dalam Buku Ekspedisi						Buku Ekspedisi	5 menit	Tercatatnya surat keluar
8	Surat yang dikirim melalui Pos atau di antar langsung						Pos, langsung dan Arsip	1 hari	Tanda Terima

<p>Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh</p> <p></p> <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b></p>	<p>Kepala Dinas dto.</p> <p><u>YANDRA, SE, M.S.i</u> NIP. 19660101 198603 1 011</p>	<p>Nama SOP : Pengeluaran Barang Pakai Habis</p> <p><b>Dasar Hukum</b></p> <p>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian PAN dan RB</p> <p><b>Keterkaitan</b></p> <p>1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran 2. Fungsi dan Uraian Tugas 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet</p> <p><b>Peringatan</b></p> <p>Apabila barang habis pakai tidak diatur pengeluarannya maka akan cepat habis dan menyebabkan Kerugia Negara</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <p>1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Mengetahui tugas dan Fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan Fungsi mekanisme pembuatan laporan</p> <p><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <p>1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran 2. Fungsi dan Uraian Tugas 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet</p> <p><b>Pencatatan Dan Pendataan</b></p>
---	---	---	---

**SOP PENGELUARAN BARANG PAKAI HABIS**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SOLOK**



 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</b> <b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b></p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	Kepala Dinas dto.
	<u>YANDRA, SE, M.S.i</u> NIP. 19660101 198603 1 011	
<b>Keterangan</b>	<b>Nama SOP</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PAN dan RB	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
<b>Peringatan</b>	Apabila Surat masuk tidak ditangani dengan baik maka akan terjadi miss komunikasi dan miss informasi	1. Lembar kerja / Rencana Kerja dan Anggaran 2. Fungsi dan Uraian Tugas 3. Komputer / Printer / Scanner 4. Jaringan Internet
<b>Penerapan dan Pendataan</b>		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**SOP SURAT MASUK**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			
		Kasubag umum dan Kepgawaiian	Staf	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menugaskan staf untuk menanganai Surat Menerima, mengagendakan, dan meneruskan surat ke Kasubag Umum	(Oval)				Surat masuk Uraian Tugas	5 menit	surat yang akan di proses
2			Box			Surat yang akan di proses	5 menit	surat yang sudah di agendakan dan diberi kartu disposisi
3	Memilih Surat dan Menindak lanjuti surat dan diteruskan ke Sekretaris yang ditindaklanjuti di arsipkan	Box				Surat yang sudah diagendakan dan diberi kartu disposisi	5 menit	Surat yang sudah dipilah
4	Meneruskan surat ke kepala Dinas/Badan/Kantor untuk diberikan disposisi		Box	Box	Surat yang Sudah dipilah	10 menit	surat yang telah diberi informasi sekretaris	
5	Memberikan disposisi dan mengembalikan kepada Sekretaris			Box	Surat yang telah diberi informasi Sekretaris	5 menit	surat yang sudah diberi disposisi	
6	Menurunkan Surat yang telah disposisi ke Kasubag Umum		Box		Surat yang sudah diberi disposisi	5 menit	surat yang sudah diberi disposisi	
7	Menurunkan Surat yang telah disposisi ke staf		Box		Surat yang sudah diberi disposisi	5 menit	surat yang sudah diberi disposisi	
8	Mendistribusikan sesuai disposisi pemimpin			Box	Surat yang sudah diberi disposisi	5 menit	Tanda terima/buku ekspedisi	

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</b> <b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b></p>		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	556/ Januari 2017 Januari 2017 Januari 2017 Disahkan oleh   <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>KEPALA,</b>  <b>MERINTAH KABUPATEN</b>  <b>DINAS PARIWISATA</b>  <b>DAN KEBUDAYAAN</b>  <b>SE. M. SI</b> </div>
<p align="center"><b>BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b></p> <p align="center">Kasi Pengembangan Kawasan Wisata</p>		Nama SOP Pendaatan Objek Wisata (Implementasi Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Ripparda kab. Solok Tahun 2013 - 2025)  <b>Pembina</b> * NIP. 1966011986031011 * Pembina	
<p align="center"><b>Dasar Hukum</b></p>		Kualifikasi pelaksana	1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 2. Perda Kabupaten Solok No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Perda Kabupaten Solok Nomor 09 Tahun 2016 tentang APBD Tahun 2017 4. Perbup Kabupaten Solok No 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5. Perbup Kabupaten Solok No 57 Tahun 2016 tentang penjabaran APBD Tahun 2017
<p align="center"><b>Keterkaitan</b></p>		Peralatan/perlengkapan	1. Mampu menganalisa tentang kegiatan Pengembangan Kawasan Wisata 2. Memahami tentang Pengembangan Kawasan Wisata 3. Bisa mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
<p align="center"><b>Peringatan</b></p>		Pencatatan dan pendaatan	1. SOP Penyusunan Bahan Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata 2. SOP Penyusunan Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata
			Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengukuran tidak terlaksana dengan baik dan tidak dapat mengelauasi sejauh mana peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

Nama  
NIP  
Pangkat/Golongan  
Jabatan  
SKPD

: NOLLY EKA MARDIANTO, SE  
: 19790309 200902 1 001  
: Penata (II/c)  
: Kasi Pengembangan Kawasan Wisata  
: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok

**SOP PENDATAAN OBJEK WISATA (Implementasi Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Ripparda Kab. Solok Tahun 2013-2025)**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Ket		
		Kasi Pengembangan Kawasan Wisata	Kabid PDP	Kepala Disparbud	Tim Pendataan	Staf Bidang PDP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyusun Draft SK Tim Pendataan Objek Wisata	Mulai					Draft SK Tim Pendataan Objek Wisata	1 hari	Draft SK Tim Pendataan Objek Wisata
2	Memeriksa Draft SK Tim Pendataan Objek Wisata						Draft SK Tim Pendataan Objek Wisata	1 hari	Draft SK Tim Pendataan Objek Wisata
3	Mengeluarkan SK Tim Pendataan Objek Wisata						Draft SK Tim Pendataan Objek Wisata	1 hari	SK Tim Pendataan Objek Wisata
4	Menyusun Draft TOR Pendataan Objek Wisata						Draft TOR Pendataan Objek Wisata	7 hari	Draft TOR Pendataan Objek Wisata
5	Memeriksa Draft TOR Pendataan Objek Wisata						Draft TOR Pendataan Objek Wisata	3 hari	Draft TOR Pendataan Objek Wisata
6	TOR Pendataan Objek Wisata Final						Draft TOR Pendataan Objek Wisata	1 hari	TOR Pendataan Objek Wisata
7	Menyusun Draft Instrumen Pendataan Objek Wisata						Draft Instrumen Pendataan Objek Wisata	7 hari	Draft Instrumen Pendataan Objek Wisata

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan
		Kasi Pengembangan Kawasan Wisata	Kabid PDP	Kepala Disparbud	Tim Pengumpul Data	Staf Bidang PDP	Kelengkapan	Waktu	
8	Memeriksa Draft Instrumen Pendataan Objek Wisata							3 hari	Draft Instrumen Pendataan Objek Wisata
9	Instrumen Pendataan Objek Wisata							1 hari	Instrumen Pendataan Objek Wisata
10	Melaksanakan Pengumpulan Data Objek Wisata							90 hari	Draft Data Objek Wisata
11	Melakukan Pengentrian Data							14 hari	Draft Data Objek Wisata
12	Mengajukan Draft Data Objek Wisata							7 hari	Draft Data Objek Wisata
13	Memeriksa Draft Data Objek Wisata							3 hari	Draft Data Objek Wisata
14	Mengajukan Data Objek Wisata Final							1 hari	Data Objek Wisata Final
15	Mencetak/memperbarui data perencanaan							7 hari	Dokumen Final
16	Mendistribusikan ke stakeholders terkait							7 hari	Tanda Terima



	<b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</b> <b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	556/ Januari 2017 -	IPengembangan-2017
			<b>KEPALA,</b>  <u>YANDRA, SE.M.Si</u> Pembina	Januari 2017
	<b>BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>  <b>Kasi Pengelolaan dan Pengendalian Kepariwisataan</b>	Nama SOP	NIP. 19660101 198603 1 011	Penyusunan Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata
	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>		
		1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 2. Perda Kabupaten Solok No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Perda Kabupaten Solok Nomor 09 Tahun 2016 tentang APBD Tahun 2017 4. Perbup Kabupaten Solok No 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5. Perbup Kabupaten Solok No 57 Tahun 2016 tentang penjabaran APBD Tahun 2017	1. Mampu menganalisa tentang kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Kepariwisataan 2. Bisa mengoperasionalkan komputer 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana	
	<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>		
	1. SOP Penyusunan Bahan Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata 2. SOP Pendataan Objek Pariwisata	1. Kendaraan Operasional 2. Komputer 3. Printer 4. ATK 5. dll		
	<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>		
	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengukuran tidak terlaksana dengan baik dan tidak dapat mengevaluasi sejauh mana peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat			

Nama  
NIP  
Pangkat/Golongan  
Jabatan  
SKPD

: AZIS KHAN, SH, MM  
: 19641004 198603 1 006  
: Penata Tk. I (II/d)

: Kasi Pengelolaan dan Pengendalian Kepariwisataan  
: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok

#### SOP PENYUSUNAN KERJASAMA UNTUK PENGGEMBANGAN DAN PEMBINAAN USAHA PARIWISATA

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan
		Kasi Pengelolaan & Pengendalian Kepariwisataan	Kabid PDP	Kepala Disparbud	Staf Bidang PDP	Bagian Hukum	Kelengkapan	Waktu	
1	Menyusun Draft TOR Penyusunan Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata	(Mulai)					Draft TOR Penyusunan Bahau Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata	7 hari	Draft TOR Penyusunan Bahau Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata
2	Memeriksa Draft TOR Penyusunan Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata						Draft TOR Penyusunan Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata	3 hari	Draft TOR Penyusunan Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata
3	TOR Penyusunan Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata						Draft TOR Penyusunan Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata	1 hari	TOR Penyusunan Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata
4	Inventarisasi dan Pengumpulan Bahan dan Data untuk Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata						SPT dan TOR Penyusunan Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata	60 hari	Bahan dan data untuk Penyusunan Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata
5	Hasil Inventarisasi dan Pengumpulan Bahan dan Data untuk Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata						Bahan dan data untuk Penyusunan Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata	7 hari	Bahan dan data untuk Penyusunan Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Output	Keterangan
		Kasi Pengelolaan & Pengendalian Kepariwisataan	Kabid PDP	Kepala Disparbud	Staf Bidang PDP	Bagian Hukum			
6	Penyusunan Draft Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata					Bahan dan data untuk Penyusunan Draft Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata	14 hari	Draft Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata	
7	Memeriksa Draft Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata					Draft Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata	3 hari	Draft Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata	
8	Legal Drafting Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata					Draft Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata	7 hari	MoU Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata	
9	Penandatanganan Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata					MoU Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata	1 hari	MoU Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaaan Usaha Pariwisata	












	<b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</b> <b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	Januari 2017 Januari 2017 Januari 2017 KEPALA,
<b>BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b> Kasi Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata	<b>Nama SOP</b>	<b>NIP.</b> 19660101 198603 1 011 Penyusunan Bahan Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>		
		<p>1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan</p> <p>2. Perda Kabupaten Solok No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p> <p>3. Perda Kabupaten Solok Nomor 09 Tahun 2016 tentang APBD Tahun 2017</p> <p>4. Perbup Kabupaten Solok No 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>5. Perbup Kabupaten Solok No 57 Tahun 2016 tentang penjabaran APBD Tahun 2017</p>	<p>1. Mampu menganalisa tentang kegiatan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata</p> <p>2. Memahami tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata</p> <p>3. Bisa mengoperasionalkan komputer</p> <p>4. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana</p>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>		
1. SOP Penyusunan Kerjasama untuk Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata 2. SOP Pendataan Objek Pariwisata	1. Kendaraan Operasional 2. Komputer 3. Printer 4. ATK 5. dli		
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>		
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengukuran tidak terlaksana dengan baik dan tidak dapat mengevaluasi sejauh mana peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat			

Nama  
NIP  
Pangkat/Golongan  
Jabatan  
SKPD

: MAIRAN YUNIMIS  
: 19630524 198602 2 001  
: Penata Muda Tk. I (II/b)  
: Kasi Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata  
: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok

#### SOP PENYUSUNAN BAHAN PEDOMAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN PARIWISATA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Kasi Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata	Kabid PDP	Kepala Disparbud	Staf Bidang PDP	Kelengkapan	
1	Menyusun Draft TOR Penyusunan Bahan Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata	(Mulai)				Draft TOR Penyusunan Bahan Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata	7 hari
2	Memeriksa Draft TOR Penyusunan Bahan Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata					Draft TOR Penyusunan Bahan Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata	3 hari
3	TOR Penyusunan Bahan Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata Final					Draft TOR Penyusunan Bahan Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata	1 hari
4	Inventarisasi dan Pengumpulan Bahan dan Data untuk Penyusunan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata					SPT dan TOR Penyusunan Bahan Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata	60 hari
							Bahan dan data untuk Penyusunan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		Kasi Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata	Kabid PDP	Kepala Disparbud	Staf Bidang PDP	Kelengkapan		
5	Hasil Inventarisasi dan Pengumpulan Bahan dan Data untuk Penyusunan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata					Bahan dan data untuk Penyusunan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata	7 hari	Bahan dan data untuk Penyusunan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata
6	Penyusunan Draft Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata					Bahan dan data untuk Penyusunan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata	14 hari	Draft Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata
7	Memeriksa Draft Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata					Draft Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata	3 hari	Draft Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata
8	Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata					Draft Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata	1 hari	Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata
9	Menonetk/mempertambahk pedoman					Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Pariwisata	7 hari	Dokumen Final
10	Mendistribusikan ke stake holders terkait					Dokumen Final	7 hari	Tanda Terima
						Selesai		

	PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
Nomor SOP	556/ /Pemasaran/2017	Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi		Februari 2017
Tanggal Efektif		Januari 2017
Disahkan oleh	<p><b>KEPALA</b>    <b>YANDRA, SE, M.Si</b>          * Pembina</p> <p><b>DIREKTORAT KABUPATEN</b>  <b>DINAS PARIWISATA</b>  <b>DAN KEBUDAYAAN</b></p> <p><b>S O L O</b></p>	
	<p><b>BIDANG PEMASARAN</b>          Kasi Promosi Pariwisata</p>	
Dasar Hukum	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <p>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025</p>	
Keterkaitan	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <p>1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana          2. Memahami tentang Promosi Pariwisata</p>	
Peringatan	<p>Peralatan/perlengkapan</p> <p>1. Komputer          2. ATK</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengukuran tidak terlaksana dengan baik dan tidak dapat mengevaluasi sejauh mana peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat</p>	
	<p>Pencatatan dan pendataan</p>	

## Prosedur Penyiapan Data Informasi Kepariwisataan

No.	Kegiatan	Pelaksana	Fungsional Umum	Kabid	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Mutu Baku	Output	Keterangan
1	mengonsep rapat-rapat persiapan dengan instansi dan stakeholder yang terkait dan memerintahkan fungisional umum membuat draft undangan							1 jam	konsep	
2	membuat surat undangan dan meneruskan kepada Kasi						konsep	1 jam	draft undangan	Undangan kepada pihak terkait
3	meneriksa, memeriksa dan meneruskan kepada Kabid						draft undangan	5 menit	draft undangan	
4	meneriksa, memeriksa dan meneruskan kepada Sekretaris						draft undangan	5 menit	draft undangan	
5	meneriksa, memeriksa dan meneruskan kepada Kepala Dinas						draft undangan	5 menit	draft undangan	
6	meneriksa, memeriksa dan meneruskan kepada Sekretaris						draft undangan	5 menit	undangan yang telah ditandatangani	
7	memroses pengiriman dokumen dan meneruskan ketujuhan pelaksanaan persiapan kepada KABID						undangan	1 hari	undangan terkirim dan kesediaan	SOP penanganan surat keluar
8	mengonsep bahan rapat dan meneruskan pelaksanaannya kepada Kasi						lembar disposisi	30 menit	konsep bahan rapat	
9	melaksanakan rapat-rapat bersama SKPD terkait dan stakeholder sampai dengan rapat check-in terakhir						konsep bahan rapat	3 kali	notulen rapat	
10	Menindaklanjuti hasil rapat dan melaksanakan latihan persiapan event daerah						lembar disposisi, bahan rapat	1 minggu	Juknis/Juklak	

<b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>		Nomor SOP 556/ Tanggal Pembuatan Februari 2017	
	Tanggal Revisi -	Tanggal Efektif -	
	Disahkan oleh -	KEPALA -	
		<u>YANDRA, SE, M.Si</u> Pembina NIP. 19660101 198603 1 011	
<b>BIDANG PEMASARAN</b> Kasi Analisa Pasar Kepariwisataan	Nama SOP	Analisa Pasar Pariwisata	
<b>Dasar Hukum</b>		Kualifikasi pelaksana	
		1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Memahami tentang Analisa Pasar Kepariwisataan	
<b>Keterkaitan</b>		Peralatan/perlengkapan	
	1. SOP Analisa Pasar Kepariwisataan 2. SOP Keputusan Bupati Tentang Pelaksanaan Kegiatan	1. Komputer 2. ATK	
<b>Peringatan</b>		Pencatatan dan pendataan	
	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengukuran tidak terlaksana dengan baik dan tidak dapat mengevaluasi sejauh mana peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat		

## Prosedur Persiapan Pemilihan Duta Wisata

No.	Kegiatan	Pelaksana					Waktu	Output	Keterangan
		Kasi	Fungsional Umum	Kabid	Sekretaris	Kepala Dinas			
1	mengonsep rapat-rapat persiapan dengan instansi dan stakeholder yang terkait dan memerintahkan fungsional umum membuat draft undangan						1 jam	konsep	
2	membuat surat undangan dan meneruskan kepada Kasi								
3	memeriksa, memaraf dan meneruskan kepada Kabid						5 menit	draft undangan	Undangan kepada pihak terkait
4	memeriksa, memaraf dan meneruskan kepada Sekretaris						5 menit	draft undangan	
5	memeriksa, memaraf dan meneruskan kepada Kepala Dinas						5 menit	draft undangan	
6	memeriksa, memandatangani dan meneruskan kelanjutannya kepada Sekretaris						5 menit	undangan yang telah ditanda-tangani	
7	memroses pengiriman dokumen dan meneruskan kelanjutan pelaksanaan persiapan kepada KABID						1 hari	undangan terkirim dan kesediaan	SOP penanggangan surat keluar
8	mengonsep bahan rapat dan meneruskan pelaksanaannya kepada Kasi						30 menit	konsep bahan disposisi	
9	melaksanakan rapat-rapat bersama instansi terkait dan stakeholder sampai dengan rapat check-in terakhir						3 kali rapat	notulen rapat	
10	Menindaklanjuti hasil rapat						1 minggu	Juknis/Jukak disposisi,	

<b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>		Nomor SOP Tanggal Pembuatan	556/ Februari 2017
Tanggal Revisi	-	Pembina	
Tanggal Efektif	Januari 2017	NIP.	19660101 198603 1 011
Disahkan oleh	KEPALA	Analisa Pasar Pariwisataan	
<b>BIDANG PEMASARAN</b> Kasi Pelayanan Informasi dan Data Kepariwisataan		Nama SOP	
<b>Dasar Hukum</b>		Kualifikasi pelaksana	
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025		1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi dan Data Kepariwisataan	
<b>Keterkaitan</b>		Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Pelayanan Informasi dan Data Kepariwisataan 2. SOP Keputusan Bupati Tentang Pelaksanaan Kegiatan		1. Komputer 2. ATK	
<b>Peringatan</b>		Pencatatan dan pendataan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengukuran tidak terlaksana dengan baik dan tidak dapat mengevaluasi sejauh mana peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat			

## Prosedur Penyajian Data Informasi Kepariwisataan

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku	Keterangan				
	Kasi	Fungsional Umum	Kabid	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	mengonsep rapat-rapat persiapan dengan instansi dan stakeholder yang terkait dan memerintahkan fungsional umum membuat draft undangan						1 jam	konsesp
2	membuat surat undangan dan meneruskan kepada Kasi					konsesp	1 jam	draft undangan
3	memeriksa, memaraf dan meneruskan kepada Kabid					draft undangan	5 menit	draft undangan
4	memeriksa, memaraf dan meneruskan kepada Sekretaris					draft undangan	5 menit	draft undangan
5	memeriksa, memaraf dan meneruskan kepada Kepala Dinas					draft undangan	5 menit	draft undangan
6	memeriksa, menandatangani dan meneruskan kelanjutannya kepada Sekretaris					draft undangan	5 menit	undangan yang telah ditandatangani
7	memroses pengiriman dokumen dan meneruskan kelanjutannya kepada KABID					undangan	1 hari	undangan terkirim dan kesediaan surat keluar
8	mengonsep bahan rapat dan meneruskan pelaksanaannya kepada Kasi					lembar disposisi	30 menit	konsesp bahan rapat
9	melaksanakan rapat-rapat bersama SKPD terkait dan stakeholder sampai dengan rapat check-in terakhir					konsesp bahan rapat	3 kali rapat	notulen rapat
10	Menindaklanjuti hasil rapat dan melaksanakan latihan persiapan event daerah					lembar disposisi, bahan rapat	1 minggu	Juknis/Muklak

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</b> <b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	Nomor SOP Tanggai Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	556/ FEBRUARI 2017 -	/KEBUDAYAAN-2017
			KEPALA, YANDRI, SE,MS.i Pembina NIP. 19660101 198603 1 011	
	<b>BIDANG INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA</b> Kepala Bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata	Nama SOP	Bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 2. Perda Kabupaten Solok Nomor. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 3. Perda Kabupaten Solok Nomor 09 Tahun 2016 Tentang APPBD Tahun 2017 4. Perbup Kabupaten Solok Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Memahami tentang pengelolaan industri dan kelembagaan yang ada di daerah pariwisata Kab. Solok	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan		1. Komputer 2. ATK	Pencatatan dan pendataan
Peringatan	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengukuran tidak terlaksana dengan baik dan tidak dapat mugevaluasi sejauh mana peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat			

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata

Syarat - syarat


Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Keterangan			
		PEMOHON	JFU	KASI	KABID	SEKRETARIS	KADIS	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyiapkan seluruh kelengkapan Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata			█				Kelengkapan Administrasi	2	Kelengkapan Administrasi
2	Memeriksa proses kelengkapan Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang Industri Dan Kelembagaan Pariwisata			█				Memeriksa dan Memaraf	1	Kelengkapan Administrasi
3	Memeriksa dan meneruskan kelengkapan Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata			█	█			Memeriksa dan Memaraf	1	Kelengkapan Administrasi
4	Menandatangani seluruh kelengkapan Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata				█	█	█	Menerima Kelengkapan Administrasi	1	Kelengkapan Administrasi
5	Menenerima seluruh kelengkapan Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata					█		Menerima Kelengkapan Administrasi	1	Kelengkapan Administrasi
6	Menenerima seluruh kelengkapan Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Industri Dan Kelembagaan Pariwisata untuk diproses lebih lanjut							Menerima Kelengkapan Administrasi	1	Proses lebih lanjut

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</b> <b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b></p>	Nomor SOP	556/ /KEBUDAYAAN-2017
	Tanggal Pembuatan	FEBRUARI 2017
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Januari 2017
Disahkan oleh	KEPALA,	
	<b><u>YANDRA, SE.MS.i</u></b>	
	NIP. 19660101 198603 1 011	
BIDANG INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA Kasi Industri Pariwisata	Nama SOP	Industri Kepariwisataan
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	1. Mampu Menganalisa tentang kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Kepariwisataan 2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 3. Bisa Mengoperasikan Komputer
1. UU Nc. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 2. Perda Kabupaten Solok Nomor. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 3. Perda Kabupaten Solok Nomor 09 Tahun 2016 Tentang APBD Tahun 2017 4. Perbup Kabupaten Solok Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. ATK
1. SOP Penguatan Industri Kepariwisataan 2. SOP Keputusan Bupati tentang pelaksanaan kegiatan	Peringatan	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengukuran tidak teriksaan dengan baik dan tidak dapat mengevaluasi sejauh mana peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pencatatan dan pendataan

Nama  
NIP  
Pangkat/Golongan  
Jabatan  
SKPD

Linda Sary, SE  
19780815 201001 2 001  
Penata Muda TK.I (III/b)  
Kasi Industri Pariwisata  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok





**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Nomor SOP	556/ /KEBUDAYAAN-2017
Tanggal Pembuatan	FEBRUARI 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	Januari 2017
Disahkan oleh	KEPALA,
	<u>YANDRA, SE, MS.i</u>
	NIP. 19660101 198603 1 011
BIDANG INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA Kasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan	<b>Nama SOP</b> <b>Peningkatan SDM Kepariwisataan</b>
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana  1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 2. Perda Kabupaten Solok Nomor. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 3. Perda Kabupaten Solok Nomor 09 Tahun 2016 Tentang APBD Tahun 2017 4. Perbup Kabupaten Solok Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan  1. SOP Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Kepariwisataan 2. SOP Keputusan Bupati tentang pelaksanaan kegiatan
Peringatan	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengukuran tidak teriaksama dengan baik dan tidak dapat mengevaluasi sejauh mana peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat  Pencatatan dan pendataan

Nama  
NIP  
Pangkat/Golongan  
Jabatan  
SKPD

Risvo Arweni Nolia, S., Sos  
19830128 2009022 001  
Penata Muda TK.I ( III/b )  
Kasi Peningkatan Sumber daya Manusia Kepariwisataan  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		KASI	FUNGSIONAL UMUM	KEPALA BIDANG	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Mengonsep surat untuk dikirim ke nagari-nagari yang ada di kabupaten solok					Konsep	1 Jam	Konsep	
2	Melakukan pendataan terhadap personil-personil yang ada pada daerah sekitar objek wisata					Konsep	1 Jam	Draf Undangan	
3	Memeriksa , memaraf dan meneruskan kepada Kabid					Draf Undangan	5 menit	Undangan	
4	Memeriksa , memaraf dan meneruskan kepada Sekretaris					Draf Undangan	5 menit	Undangan	
5	Memeriksa , memaraf dan meneruskan kepada Kepala Dinas					Draf Undangan	5 menit	Undangan	
6	Memeriksa menandatangani dan meneruskan kelanjutannya kepada Sekretaris					Draf Undangan	8 Jam	Undangan	
7	Memproses pengiriman dokumen dan meneruskan kelanjutannya kepada Kepala Bidang					Draf Undangan	2 Jam	Undangan	
8	Mengonsep bahan rapat dan meneruskannya kepada Kasi					Lembar Disposisi	5 menit	Tertentuknya SK Panitia	
9	melaksanakan rapat-rapat bersama SKPD terkait dan stakeholder sampai dengan rapat chek-in terakhir					Konsep Bahan Rapat	10 menit	Adanya notulen rapat	
10	Menindaklanjuti hasil rapat dan melaksanakan pelatihan					Draf Laporan Kegiatan	1 jam	Adanya hasil laporan kegiatan yg telah dilaksanakan	




**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

	Nomor SOP	556/ /KEBUDAYAAN-2017
	Tanggal Pembuatan	FEBRUARI 2017
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Januari 2017
	Disahkan oleh	KEPALA,
		<u>YANDRA, SE, MSS.i</u>
		NIP. 19660101 198603 1 011
BIDANG INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA Kasi Kemitraan Kelembagaan Pariwisata	Nama SOP	Kemitraan Kelembagaan Pariwisata
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	1. Mampu Menganalisa tentang kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Kepariwisataan 2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 3. Bisa Mengoperasikan Komputer
		1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 2. Perda Kabupaten Solok Nomor. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 3. Perda Kabupaten Solok Nomor 09 Tahun 2016 Tentang APBD Tahun 2017 4. Perbup Kabupaten Solok Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
Peringatan	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengukuran tidak terlaksana dengan baik dan tidak dapat mengevaluasi sejauh mana peringkat pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat	Pencatatan dan pendataan

Nama  
NIP  
Pangkat/Golongan  
Jabatan  
SKPD

ALEK YULITA, S.Sos  
19720417 200701 2 008  
Penata ( III/c )  
Kasi Kemitraan Kelembagaan Pariwisata  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok



	<p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</b>  <b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b></p>	Nomor SOP 556/ Tanggal Pembuatan FEbruari 2017  Tanggal Revisi -	Nomor SOP 556/ Tanggal Efektif Januari 2017  Disahkan oleh   <b>YANDRI, SE.MS.i</b> Pembina NIP. 19660101 198603 1 011
	<p align="center"><b>BIDANG KEBUDAYAAN</b>  Kepala Bidang Kebudayaan</p>	Nama SOP Bidang Kebudayaan	Nama SOP Bidang Kebudayaan
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
	1. UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya ( BCB ) 2. Peraturan Lembaga Besar Republik Indonesia No. 1 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam wilayah Negara Republik Indonesia	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Memahami tentang pengelolaan Benda Cagar Budaya ( BCB ), tentang pembinaan Kesenian Anak Nagari dan tentang Kelembagaan Adat	
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	
	1. SOP Pelaksanaan Kegiatan Seksi Sejarah Museum dan Kepurbakalaan, Seksi Penguanan Kelembagaan Adat Nagari serta Seksi Pembinaan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah 2. SOP Keputusan Bupati tentang pelaksanaan kegiatan	1. Komputer 2. ATK	
Peringatan		Pencatatan dan pendaftaran	
	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengukuran tidak terlaksana dengan baik dan tidak dapat mengevaluasi sejauh mana peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat		

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kebudayaan

Syarat - syarat

...  
Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Keterangan
		PEMOHON	JFU	KASI	KABID	SEKRETARIS	KADIS	
1	Menyiapkan seluruh kelengkapan Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang Kebudayaan						Kelengkapan Administrasi	2
2	Memeriksa proses kelengkapan Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang Kebudayaan						Kelengkapan Administrasi	1
3	Memeriksa dan meneruskan kelengkapan Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Kebudayaan						Kelengkapan Administrasi	1
4	Menandatangani seluruh kelengkapan Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Kebudayaan						Menerima Kelengkapan Administrasi	1
5	Memeriksa seluruh kelengkapan Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Kebudayaan						Menerima Kelengkapan Administrasi	1
6	Menerima seluruh kelengkapan Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Kebudayaan untuk diproses lebih lanjut						Menerima Kelengkapan Administrasi	1
							Proses lebih lanjut	

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</b>  <b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b></p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>556/ FEBRUARI 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>Januari 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>KEPALA,</td></tr> </table>	Nomor SOP	556/ FEBRUARI 2017	Tanggal Pembuatan	-	Tanggal Revisi	-	Tanggal Efektif	Januari 2017	Disahkan oleh	KEPALA,
Nomor SOP	556/ FEBRUARI 2017											
Tanggal Pembuatan	-											
Tanggal Revisi	-											
Tanggal Efektif	Januari 2017											
Disahkan oleh	KEPALA,											
	<p><b>BIDANG KEBUDAYAAN</b>  Kasi Penguanan Kelembagaan Adat</p>	<table border="1"> <tr> <td>YANDRA, SE.M.S.i Pembina</td><td>NIP. 19660101 198603 1 011</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Penguanan Kelembagaan Adat</td></tr> </table>	YANDRA, SE.M.S.i Pembina	NIP. 19660101 198603 1 011	Nama SOP	Penguanan Kelembagaan Adat						
YANDRA, SE.M.S.i Pembina	NIP. 19660101 198603 1 011											
Nama SOP	Penguanan Kelembagaan Adat											
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana										
1. Peraturan Lembaga Besar Republik Indonesia No. 1 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam wilayah Negara Republik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana</li> <li>2. Memahami tentang Kelembagaan Adat</li> </ol>											
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan										
1. SOP Penguanan Kelembagaan Adat 2. SOP Keputusan Bupati tentang pelaksanaan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. ATK</li> </ol>											
Peringatan	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengukuran tidak terlaksana dengan baik dan tidak dapat mengevaluasi sejauh mana peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat	Pencatatan dan pendataan										

Pelaksanaan Pendataan Kelembagaan Adat

Syarat - syarat

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan	
		PEMOHON	JFU	KASI	KABID	SEKRETARIS	KADIS	Kelengkapan		
1	Menyiapkan seluruh kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukann Pendataan Kelembagaan Adat							Kelengkapan Administrasi	2	Kelengkapan Administrasi
2	Memeriksa seluruh kelengkapan Administrasi yang dibutuhkan untuk peleksanaan Pendataan Kelembagaan Adat							Kelengkapan Administrasi	1	Kelengkapan Administrasi
3	Memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam proses kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukan Pendataan Kelembagaan Adat							Memeriksa dan Memaraf	1	Kelengkapan Administrasi
4	Memeriksa proses kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukan Pendataan Kelembagaan Adat							Memeriksa dan Memaraf	1	Kelengkapan Administrasi
5	Memeriksa dan meneruskan kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukan Pendataan Kelembagaan Adat							Memeriksa dan Memaraf	1	Kelengkapan Administrasi
6	Menandatangani seluruh kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukan Pendataan Kelembagaan Adat							Menerima Kelengkapan Administrasi	1	Kelengkapan Administrasi
7	Menerima seluruh kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukan Pendataan Kelembagaan Adat							Menerima Kelengkapan Administrasi	1	Kelengkapan Administrasi
8	Menerima seluruh kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukan Pendataan Kelembagaan Adat untuk diproses lebih lanjut							Menerima Kelengkapan Administrasi	1	Proses lebih lanjut



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

		Nomor SOP	556/ /KEBUDAYAAN-2017
Tanggal Pembuatan		FEBRUARI 2017	
Tanggal Revisi		-	
Tanggal Efektif		Januari 2017	
Disahkan oleh		KEPALA,	
		YANDRA, SE,MS.i Pembina NIP. 19660101 198603 1 011	
BIDANG KEBUDAYAAN Kasi Pembinaan, Pelestarian Seni dan Budaya Daerah		Nama SOP	Pendataan Group Kesenian Anak Nagari
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana  1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Memahami tentang pengelolaan Group Kesenian Anak Nagari 3. Bisa mengoperasionalkan komputer	
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan  1. Komputer 2. ATK	
1. SOP Pelaksanaan Pendataan Group - Group Kesenian Anak Nagari di Kabupaten Solok 2. SOP Keputusan Bupati tentang pelaksanaan kegiatan		Pencatatan dan pendataan  Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengukuran tidak terlaksana dengan baik dan tidak dapat mengevaluasi sejauh mana peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat	

Pelaksanaan Pendataan Group - Group Kesenian Anak Nagari

Syarat - syarat

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		PEMOHON	JFU	KASI	KABID	SEKRETARIS	KADIS	Ketengkapan	Waktu	
1	Menyiapkan seluruh kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukan Pendataan Group - Group Kesenian Anak Nagari							Kelengkapan Administrasi	2	Kelengkapan Administrasi
2	Memeriksa seluruh kelengkapan Administrasi yang dibutuhkan untuk peleksanaan Pendataan Group - Group Kesenian Anak Nagari							Kelengkapan Administrasi	1	Kelengkapan Administrasi
3	Memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam proses kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukan Pendataan Group - Group Kesenian Anak Nagari							Memeriksa dan Memaraf	1	Kelengkapan Administrasi
4	Memeriksa proses kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukan Pendataan Group - Group Kesenian Anak Nagari							Memeriksa dan Memaraf	1	Kelengkapan Administrasi
5	Memeriksa dan meneruskan kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukan Pendataan Group - Group Kesenian Anak Nagari							Memeriksa dan Memaraf	1	Kelengkapan Administrasi
6	Menandatangani seluruh kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukan Pendataan Group - Group Kesenian Anak Nagari							Menerima Kelengkapan Administrasi	1	Kelengkapan Administrasi
7	Menerima seluruh kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukan Pendataan Group - Group Kesenian Anak Nagari							Menerima Kelengkapan Administrasi	1	Kelengkapan Administrasi
8	Menerima seluruh kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukan Pendataan Group - Group Kesenian Anak Nagari untuk diproses lebih lanjut							Menerima Kelengkapan Administrasi	1	Proses lebih lanjut

<b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</b> <b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>		Nomor SOP 556/ <i>/KEBUDAYAAN-2017</i>	Tanggal Pembuatan FEBRUARI 2017
Tanggal Revisi -		Tanggal Efektif -	Januari 2017
Disahkan oleh  KEPALA,		YANDRA, SE.M.S.i Pembina NIP. 19660101 198603 1 011	
<b>BIDANG KEBUDAYAAN</b> Kasi Sejarah, Museum dan Kepurbakalaan		Nama SOP	Pendaatan Benda Cagar Budaya ( BCB )
<b>Dasar Hukum</b> 1. UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya ( BCB )		Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Memahami tentang pengelolaan Benda Cagar Budaya ( BCB ) 3. Bisa mengoperasionalkan komputer	
<b>Keterkaitan</b> 1. SOP Pelaksanaan Pendaatan Benda Cagar Budaya ( BCB ) Nagari di Kabupaten Solok 2. SOP Keputusan Bupati tentang pelaksanaan kegiatan		Peralatan/perlengkapan 1. Komputer 2. ATK	
<b>Peringatan</b> Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengukuran tidak terlaksana dengan baik dan tidak dapat mengevaluasi sejauh mana peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat		Pencatatan dan pendaatan	

Pelaksanaan Pendataan Benda Cagar Budaya (BCB)

Syarat - syarat

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan
		PEMOHON	JFU	KASI	KABID	SEKRETARIS	KADIS	Kelengkapan	
1	Menyiapkan seluruh kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukan Pendataan Benda Cagar Budaya (BCB)							Kelengkapan Administrasi	2
2	Memeriksa seluruh kelengkapan Administrasi yang dibutuhkan untuk peleksanaan Pendataan Benda Cagar Budaya (BCB)							Kelengkapan Administrasi	1
3	Memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam proses kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukan Pendataan Benda Cagar Budaya (BCB)							Kelengkapan Administrasi	1
4	Memeriksa proses kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukan Pendataan Benda Cagar Budaya (BCB)							Kelengkapan Administrasi	1
5	Memeriksa dan meneruskan kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukan Pendataan Benda Cagar Budaya (BCB)							Kelengkapan Administrasi	1
6	Menandatangani seluruh kelengkapan Administrasi dalam rangka melakukan Pendataan Benda Cagar Budaya (BCB)							Menerima Kelengkapan Administrasi	1
7	Menerima seluruh kelengkapan Administrasi dalam melakukan Pendataan Benda Cagar Budaya (BCB)							Menerima Kelengkapan Administrasi	1
8	Menerima seluruh kelengkapan Administrasi dalam melakukan Pendataan Benda Cagar Budaya (BCB) untuk diproses lebih lanjut							Proses lebih lanjut	1